

PUTUSAN
NOMOR 100/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, NIKxxx, tempat tanggal lahir Karawang, 8 November 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 24 Februari 2025 telah memberikan kuasa kepada Khaeruddin, S.Sy., S.H., M.H. dan kawan, Advokat pada Firma Hukum Krisna Murti Law & Partners, beralamat di Wisma Technoplast Jalan Kebon Jeruk Raya Nomor 1A 1B 1C, Jakarta Barat, email: ikhwanulridhatullah@gmail.com, dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, NIKxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 13 September 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dahulul Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi; sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6347/Pdt.G/2024/PA.Cbn, tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah secara e-litigasi dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin Pemohon Konvensi (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah (hak asuh) atas anak yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding, jenis kelamin Perempuan tempat tanggal lahir Bogor, 21 Juni 2021;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 60.000.000;- (enam puluh juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000;- (lima belas juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah lampau selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 30.000.000;- (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.4 Nafkah untuk seorang anaknya setiap bulannya sejumlah Rp. 2.500.000;- (dua juta lima ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan kenaikan 10% setiap tahunnya;
4. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak hadhonah untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya;
5. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 6347/Pdt.G/2024/PA.Cbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong yang untuk selanjutnya Tergugat disebut sebagai Pemanding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Februari 2025 sebagaimana Surat Pemberitahuan Akta Permohonan Banding ;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 27 Februari 2025 yang pada pokoknya Pemanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING semula PEMOHON;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 6347/Pdt.G/2024/Pa.Cbn Tanggal 11 Februari 2025 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;

2. Memberi izin Pemohon Konvensi (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya kecuali Nafkah anak setiap bulannya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan ketentuan kenaikan 10% setiap tahunnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Atau, apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Februari 2025 sebagaimana Surat Pemberitahuan Memori Banding Nomor 6347/Pdt.G/2024/PA.Cbn;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 18 Maret 2025, pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan banding Pembanding semula Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 6347/Pdt.G/2024/PA.Cbn tertanggal 11 Februari 2025.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding Terbanding semula Termohon untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 6347/Pdt.G/2024/PA.Cbn tertanggal 11 Februari 2025.
3. Memberikan izin pembanding semula pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* kepada Terbanding semula Termohon

(Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

4. Menetapkan Terbanding semula Termohon sebagai pemegang hak hadhonah (hak asuh) atas anak yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bogor, 21 Juni 2021.
5. Menghukum pemanding semula pemohon untuk memberikan kepada Terbanding semula Termohon berupa;
 - o Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 60.000.000;- (Enam puluh juta rupiah);
 - o Nafkah selama masa iddah Sejumlah Rp 15.000.000;- (Lima belas juta rupiah);
 - o Nafkah Lampau selama 6 (Enam) bulan Sejumlah Rp 30.000.000;- (tiga puluh juta rupiah);
 - o Nafkah untuk seorang anaknya setiap bulannya sejumlah Rp 2.500.000;- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan kenaikan 10% setiap tahunnya. secara tunai kepada Pemanding, sebelum Terbanding membacakan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim;
6. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pemanding pada tanggal 19 Maret 2025;

Bahwa Pemanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 18 Maret 2025 dan Pemanding telah menggunakan haknya melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 19 Maret 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 17 Maret 2025 namun Terbanding

tidak menggunakan haknya melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftarkan serta diregistrasi dengan perkara Nomor 100/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 05 Mei 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan secara elektronik pada tanggal 25 Februari 2025, pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6347/Pdt.G/2024/Cbn, tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 *Hijriah*, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi hadir dipersidangan secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali di tingkat banding, sehubungan dengan itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding yang terdiri salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6347/Pdt.G/2024/PA.Cbn, tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 *Hijriyah* secara e-litigasi, berita acara sidang dan bukti yang diajukan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi dengan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2025 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator E. Kurniati yang dilaporkan tanggal 12 November 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) bersamaan dengan jawabannya yang diajukan secara tertulis dalam sidang tanggal 26 November 2024, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dengan sistematis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemanding/Pemohon mendalilkan untuk bercerai dengan Terbanding/Termohon adalah Pemanding/Pemohon dengan Terbanding/Termohon sebagai suami isteri awalnya rukun dan sejak Juni tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari bulan November 2023 karena:

- masalah ekonomi Terbanding/Termohon tidak cakap dalam mengelola keuangan rumah tangga, melakukan hutang tanpa sepengetahuan Pemanding/Pemohon
- Terbanding/Termohon menggadaikan mobil dan menjual motor bahkan Februari 2024 Pemanding/Pemohon ditagih pembayaran hutang Terbanding/Termohon dan sekitar Maret 2024 tagihan hutang Terbanding/Termohon kepada Pemanding;

- Bahwa akibatnya Pembanding/Pemohon pergi dari kediaman bersama sejak April 2024 karena tidak tahan sikap Terbanding/Termohon yang selalu berhutang;

Menimbang, bahwa Terbanding/Termohon membenarkan rumah tangga Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon saat ini sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena hutang piutang namun secara tegas membantah Terbanding/Termohon tidak cakap mengelola keuangan rumah tangga karena fakta sebenarnya pengeluaran setiap bulannya sangat besar dibanding nafkah yang diberikan Pembanding/Pembanding sedangkan pinjaman diperuntukkan untuk keperluan bersama. Menurut Terbanding/Termohon cerai talak diajukan bukan karena faktor hutang piutang melainkan Pembanding/Pemohon telah berselingkuh dengan kedua wanita bernama WIL I dan WIL II namun Terbanding/Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding/Termohon membenarkan bahwa rumah tangga Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, hal tersebut hanya dinilai sebagai bukti permulaan dalam perkara ini, karena perkara ini menyangkut perceraian maka Pembanding/Pemohon maupun Terbanding/Termohon masih tetap harus membuktikan akan kebenaran dalil gugatan dan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya masing-masing, sesuai Pasal 163 HIR pihak Pembanding/Pemohon berdasarkan alat bukti yang diajukan mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua (2) orang saksi yang bernama Saksi I Pembanding dan Saksi II Pembanding sedangkan Terbanding/Termohon menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.14, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I Terbanding dan Saksi II Terbanding, saksi-saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pembanding yang bernama Saksi I Pembanding dan Saksi II Pembanding memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa antara

Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023 disebabkan uang belanja atau nafkah diperuntukkan membayar hutang tanpa sepengetahuan Pembanding/Pemohon sedangkan saksi Terbanding/Termohon masing-masing bernama Saksi I Terbanding dan Saksi II Terbanding, dengan memberikan keterangan bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan dari cerita Terbanding/Termohon adanya pihak ketiga dalam rumah tangga dan antara Pembanding/Pemohon dengan Terbanding/Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan menurut saksi kedua Terbanding/Termohon sudah 6 bulan lamanya, secara *de auditu* telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dari keterangan saksi-saksi Pembanding/Pemohon dan saksi-saksi Terbanding/Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa terlepas apa yang menjadi alasan penyebab pertengkaran dan perselisihan bahwa antara Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon telah terjadi pisah tinggal karena Pembanding/Pemohon telah pergi dari kediaman bersama sehingga hak dan kewajiban dari suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya, meskipun Terbanding/Termohon keberatan bercerai dan ingin tetap mempertahankan rumah tangga namun tidak direspon bahkan Pembanding/Pemohon tetap melanjutkan permohonannya maka kondisi tersebut sudah merupakan indikator yang nyata bahwa antara Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, maka kondisi rumah tangga yang demikian dapat disimpulkan telah pecah (*broken home*) dan kondisi mana sangat sulit untuk diperbaiki yang diakibatkan ganjalan *psikologis* maupun *sosiologis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa hal mana tidak lagi terwujud dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa perlu untuk menyetujui hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 2 yang menyatakan bahwa *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*, bahwa hal tersebut telah terbukti dalam rumah tangga Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon yang telah bertengkar terus menerus sejak Maret 2024 dan kemudian berpisah sejak April 2024 lebih dari 6 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pembanding/Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pembanding/Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, maka permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pembanding/Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan balik (rekonvensi) agar anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, usia 3 (tiga) tahun, dalam pengasuhan Terbanding/Penggugat Rekonvensi dengan nafkah setiap bulannya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, serta tuntutan akibat cerai berupa nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan X 3 (tiga) bulan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh

lima juta rupiah), mut'ah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan nafkah madliyah selama 10 bulan terhitung mulai bulan Maret 2024 sejumlah 10 bulan x Rp15.000.000,00 = Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) jo Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dalam hal ini terhadap tuntutan *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Hadhanah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding/Penggugat Rekonvensi tentang pengasuhan/pemeliharaan anak (hadhanah) bernama Anak Pemanding dan Terbanding, lahir tanggal 21 Juni 2021, berada dalam asuhan (hadhonah) Terbanding/Penggugat Rekonvensi dengan nafkah setiap bulannya sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kaitan dengan hak asuh/pemeliharaan anak (hadhanah) ternyata anak sekarang dalam pemeliharaan dan diasuh oleh Terbanding/Penggugat Rekonvensi maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena Terbanding/Penggugat Rekonvensi tidak ada sifat dan perilaku yang dapat menggugurkan haknya dan anak masih berusia dibawah 12 tahun, dengan demikian Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) terhadap anak Terbanding/Penggugat Rekonvensi dan Pemanding/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun anak ditetapkan kepada Terbanding/Penggugat Rekonvensi, namun tidak menutup akses Pemanding/Tergugat

Rekonvensi sebagai ayah untuk bertemu dengan anaknya baik mengajak bermain maupun menentukan masa depannya, hal ini merupakan kewajiban bagi pemegang hak asuh demi kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*) sesuai dengan Pasal 3 Konvensi Hak Anak jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 4 menyebutkan apabila tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hadhanah, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan tentang hak asuh anak (hadhanah) dan ditetapkan kepada Terbanding/Penggugat rekonvensi dapat dikuatkan dengan memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana layak seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang nafkah anak sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 98 ayat (1), Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi perceraian, seorang ayah berkewajiban memenuhi semua kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai berumur 21 tahun”, maka pembebanan nafkah anak perbulan terhadap Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah memenuhi kebutuhan dasar hidup anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan nafkah seorang anak perlu dipertimbangkan nilai fluktuasi kenaikan harga sehari-hari maka ketika bertambah usia anak bertambah juga kebutuhan nafkah, sehingga pembebanan nafkah dengan penambahan 10 % pertahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai ketentuan Huruf C angka 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Nafkah iddah, Mut'ah dan Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Terbanding/Penggugat Rekonvensi tentang akibat cerai Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

mengabulkan sebagian gugatan Terbanding/Penggugat Rekonvensi, maka terhadap pertimbangan *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah dalam jawaban Pembanding/Tergugat Rekonvensi keberatan dan menolaknya karena penyebab permasalahan rumah tangga tidak harmonis disebabkan sikap Terbanding/Penggugat Rekonvensi sendiri dengan kebiasaan berhutang sehingga tidak berhak nafkah akibat cerai, apalagi Terbanding/Tergugat Rekonvensi hampir bangkrut menutupi semua hutang-hutang Terbanding/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya dalam perkara cerai talak memberikan nafkah akibat cerai, baik mut'ah maupun iddah, sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam namun kewajiban suami gugur apabila istri terbukti berlaku *nusyuz* sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat 7, Pasal 84 ayat 2 dan ayat 3 serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa kewajiban istri ialah berbakti kepada suami lahir batin di dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum Islam dan istri dapat menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya sedangkan disebut istri berlaku *nusyuz* adalah jika ia (istri) tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berlaku *nusyuz* maka tidak dapat menggugurkan haknya akibat cerai dan baginya berhak untuk mendapat nafkah akibat cerai dari suaminya, dengan demikian keberatan Pembanding/Tergugat Rekonvensi karena Terbanding/Penggugat Rekonvensi suka berhutang hal mana tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan/menggugurkan kewajiban Pembanding/Tergugat Rekonvensi kepada Terbanding/Penggugat Rekonvensi,

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah Madhiyah mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri, sebagaimana dirumuskan dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 yang disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2018 angka III Huruf A angka 2 menjelaskan bahwa dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak, maka berdasarkan fakta dipersidangan Terbanding/Penggugat Rekonvensi mengemukakan bukti T.10, T.11, T.12 dan T.13 berkaitan dengan slip gaji Pembanding/Tergugat Rekonvensi dan akte notaris kepemilikan dan saham di PT dan laporan keuangan perusahaan menunjukkan Pembanding/Tergugat Rekonvensi punya kemampuan finansial dalam memberikan nafkah akibat cerai sedangkan Pembanding/Tergugat Rekonvensi keberatan memenuhi tuntutan akibat cerai karena hampir bangkrut namun hal tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa jumlah pembebanan nafkah iddah perbulannya berpatokan dengan kebiasaan nafkah perbulan yang diberikan oleh Pembanding/Tergugat Rekonvensi kepada Terbanding/Penggugat Rekonvensi selagi masih rukun berkisar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka sesuai bukti T.10 slip gaji Pembanding/Tergugat Rekonvensi perbulannya sejumlah Rp14.998.000,00 (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dalam pembebanan nafkah meskipun Pembanding/Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan swasta, dapat diperlakukan ketentuan bagi PNS dan BUMN yang akan bercerai, apabila terjadi perceraian atas kehendak suami maka suami tersebut wajib memberikan 1/3 gajinya untuk bekas istrinya dan 1/3 untuk anak-anaknya, oleh karena itu terhadap Pembanding/Tergugat Rekonvensi dibebankan nafkah iddah perbulan adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya dan selama masa iddah 3 bulan adalah 3 x Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yakni Rp15.000.000,00 ((lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah Terbanding/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka dalam pembebanan mut'ah dikaitkan dengan masa perkawinan Terbanding/Penggugat Rekonvensi dengan Pemanding/Tergugat Rekonvensi telah berjalan lebih kurang 6 (enam) tahun maka sangat wajar pembebanan mut'ah dihitung selama 1 (satu) tahun sehingga pemberian mut'ah yaitu 12 bulan x Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yaitu sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan pendapat Muhammad Abu Zahrah dalam Kitab Al-Ahwal Al-Syakhshiyah halaman 33 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menyebutkan:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

Artinya: Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul) sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak atas mut'ah, yakni setara dengan nafkah selama satu tahun, terhitung setelah berakhirnya masa iddah;

Menimbang, terhadap tuntutan nafkah madhiyah selama 10 bulan x Rp15.000.000,00 = Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka dalam pembebanan nafkah madhiyah disesuaikan dengan kemampuan Pemanding/Tergugat Rekonvensi, oleh karena telah dipertimbangkan secara mutatis mutandis nafkah perbulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan berdasarkan pengakuan Pemanding/Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah terhadap Terbanding/Penggugat Rekonvensi sampai Mei 2024, maka dengan demikian Pemanding/Tergugat Rekonvensi dibebankan nafkah selama 6 bulan yakni sejumlah 6 x Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)= Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan pasca cerai sesuai Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum maka kewajiban pembayaran nafkah akibat cerai berupa nafkah iddah dan mut'ah maupun nafkah madhiyah dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak

sebagaimana dalam ketentuan Huruf C angka 1 SEMA 1 Tahun 2017 yang menjelaskan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terbanding untuk membayarkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah tersebut di atas kepada Terbanding/Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pemanding/Tergugat Rekonvensi dalam memori banding adalah pengulangan jawaban pada pengadilan tingkat pertama yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama lagi pula Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu, hal mana sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1856/K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori banding (termasuk di dalamnya kontra memori banding) yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6347/Pdt.G/2024/PA.Cbn, tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat

pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6347/Pdt.G/2024/PA.Cbn, tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding, Perempuan, lahir di Bogor, 21 Juni 2021, berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anaknya;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 4.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - 4.3 Nafkah lampau sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);Kewajiban sebagaimana tersebut angka 4 dibayarkan sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;
5. Menolak gugatan rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1446 *Hijriah* oleh kami Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dr. Agus Yuni, S.H., M.H.I. dan Drs. Najamuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding, dan Terbanding, putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Agus Yuni, S.H., M.H.I.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Dedeng,

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).